

## Awas Para Penyelundupan Barang

Sahrul<sup>1</sup>, Mohammad Arif<sup>2</sup>, Andi

Darmawangsa Tenriliweng<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>✉</sup>Surel Koresponden: zkosong136@gmail.com

### **Abstract:**

*This research contains To find out and analyze the application of material and formal criminal law regarding the crime of storing important goods in certain quantities and at certain times when there is a shortage of goods and price fluctuations (verdict study). No: 14/Pid.Sus/2021/Pn.Mrs). To find out and analyze the Judge's Legal Considerations regarding the Crime of Storing Important Items in Quantities ). To find out and analyze the Judge's Legal Considerations regarding the Crime of Storing Important Goods in Certain Quantities and Time When There is a Scarcity of Goods and Rising Prices (Study Decision No: 14/Pid.Sus/2021/Pn.Mrs) research results on the Application of material criminal law and the formality of this decision is appropriate. Materially, the defendant was proven to have violated Article 107 jo. Article 29 paragraph (1) Law no. 7 of 2014 regarding the storage of important goods during shortages and price fluctuations, with a prison sentence of 8 months as a deterrent effect. In formal criminal law, the period of detention that has been served is deducted from the sentence imposed, and the defendant remains in detention until the verdict is carried out. Evidence in the form of masks was handed over to the Covid-19 Task Force, while other items were destroyed or returned. Charging a case fee of IDR 2,000 is also in accordance with legal provisions, reflecting justice between the rights of the defendant and the interests of the community. In Decision no. 14/Pid.Sus/2021/PN MRS, the Panel of Judges chose the first alternative indictment based on Article 107 jo. Article 29 paragraph (1) Law no. 7 of 2014 related to the storage of masks by the defendant, Budi Prakoso Ramadhan, which caused a shortage of goods and price fluctuations. The judge rejected the defendant's defense regarding the status of the mask, considering it an important item, and sentenced him to 8 months in prison with a reduced prison term. The evidence is handed over for the benefit of the public, and the defendant is charged a court fee of IDR 2,000. This decision balances the deterrent effect and the public interest.*

**Keywords:** *Storage prices fluctuate, shortage of goods*

### **Abstrak:**

Penulisan ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil tentang Tindak Pidana Menyimpanan Barang Penting Dalam Jumlah Dan Waktu Tertentu Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang Dan Gejolak Harga Naik (Studi Putusan No : 14/Pid.Sus/2021/Pn.Mrs). Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Menyimpanan Barang Penting Dalam Jumlah Dan Waktu Tertentu Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang Dan Gejolak Harga Naik (Studi Putusan No : 14/Pid.Sus/2021/Pn.Mrs) hasil penelitian Penerapan hukum pidana materiil dan formil dalam putusan ini sudah tepat. Secara materiil, terdakwa terbukti melanggar Pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 terkait penyimpanan barang penting saat kelangkaan dan gejolak harga, dengan pidana penjara 8 bulan sebagai efek jera. Dalam hukum pidana formil, masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan hingga

*putusan dijalankan. Barang bukti berupa masker diserahkan kepada Gugus Tugas Covid-19, sementara barang lainnya dimusnahkan atau dikembalikan. Pembebanan biaya perkara sebesar Rp 2.000 juga sesuai ketentuan hukum, mencerminkan keadilan antara hak terdakwa dan kepentingan masyarakat. Dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN MRS, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 terkait penyimpanan masker oleh terdakwa, Budi Prakoso Ramadhan, yang menyebabkan kelangkaan barang dan gejolak harga. Hakim menolak pembelaan terdakwa mengenai status masker, menganggapnya sebagai barang penting, dan menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dengan pengurangan masa tahanan. Barang bukti diserahkan untuk kepentingan masyarakat, dan terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000. Putusan ini menyeimbangkan efek jera dan kepentingan publik.*

**Kata Kunci:** *Penyimpanan harga bergejolak naik, kelangkaan Kata Kunci : Desersi, Tindak Pidana Militer, Dalam Waktu Damai*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan muncul pertanyaan ialah mengapa (orang) (dalam kapasitasnya sebagai warga negara menaati hukum). Terlepas dari pada adanya sanksi, secara sadar atau tidak pada umumnya orang menaati hukum yang ada. Menurut Utrecht dalam R. Soerose, orang menaati hukum, karena bermacam-macam sebab:<sup>1</sup> 1. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Hal ini telah tertuang dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pasal ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang mempunyai aturan – aturan yang ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Perbuatan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dapat dikategorikan dalam pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini

Dalam Pandangan Islam sendiri tentang perdagangan Perdagangan atau aktivitas jual-beli telah dikenal umat manusia sejak dahulu kala. Ajaran Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual-beli atau perdagangan dan mengharamkan riba. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perdagangan itu sendiri juga sudah terdapat dalam Q.S Al- Baqarah ayat 254, Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. (Q.S Al- Baqarah : 254)

Dari potongan ayat di atas menjelaskan bahwa Infak dan sedekah merupakan salah satu amalan yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Karena sedekah dan infak termasuk dalam salah bagian dari amalan yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga jika dilakukan maka orang tersebut akan mendapat pahala dari Allah dan menjadi bekal buat kehidupan di alam akhirat kelak.

Bagi seseorang yang memiliki harta yang lebih dari kebutuhan maka sebaiknya menyumbangkan hartanya untuk sedekah dan juga infak. Karena harta yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara dan pada suatu saat akan hilang. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan harta yang kita miliki di dunia untuk diubah menjadi harta kita buat kehidupan

---

<sup>1</sup> Said Sampara dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan VI. (Makassar: Kretakupa Print, 2023), hlm 45-46.

akhirat dengan cara menyedekahkan harta yang kita miliki di dunia tersebut di jalan yang Allah ridhai, contohnya dengan bersedekah sebagai harta dalam pembangunan tempat ibadah.

Perbuatan penimbunan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, beberapa oknum nakal memanfaatkan situasi seperti ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penimbunan yang dilakukan oleh oknum tersebut mengakibatkan masyarakat atau konsumen mengalami kerugian akibat permainan harga. Pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani kasus penimbunan barang kebutuhan pokok. Salah satunya adalah melakukan tindakan pencegahan yaitu menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Meningkatnya konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan persediaan untuk jangka waktu yang lama tidak seiring dengan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Barang-barang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh di pasarpasar dengan proses jual - beli. Meningkatnya konsumsi masyarakat mengakibatkan barang kebutuhan menjadi langka, cepat habis bahkan lenyap. Kelangkaan barang kebutuhan di pasar - pasar mengakibatkan masyarakat panik. Kepanikan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan mempengaruhi proses jual-beli di pasar-pasar.

Tindak pidana Menyimpanan Barang Penting Dalam Jumlah Dan Waktu Tertentu Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang Dan Gejolak Harga Naik sudah diatur dalam undang – undang namun sampai saat ini penulis ingin mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan formil serta bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari sudut normatif, yakni berdasarkan dokumen, aturan, teori, dan prinsip-prinsip yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan jenis bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan dan jurnal hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil tentang Tindak Pidana Penyimpanan Barang Penting Dalam Jumlah dan Waktu Tertentu Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga Naik (Studi Putusan No : 14/Pid.sus/2021/PN Mrs)**

### **1. Posisi Kasus**

Bahwa ia terdakwa BUDI PRAKOSO RAMADHAN S.S BIN JAMALUDDIN pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Kijang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena terdakwa

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

ditahan di Maros dan kedudukan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Maros sehingga Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, pelaku usaha yang menyimpan bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan. Waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ruth (DPO) dimana saat itu Ruth (DPO) melakukan pemesanan masker melalui terdakwa sebanyak 100 (seratus) dos masker dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/dos, dimana 1 (satu) dosnya berisi 50 (lima puluh) lembar masker. Mengetahui hal tersebut, terdakwa dengan menggunakan akun Budinevertired pada media sosial Facebook mencoba mencari orang yang menjual masker di akun Facebook Makassar Dagang dan saat itu terdakwa menemukan orang yang menjual masker yakni Adviska (DPO) lalu terdakwa menuliskan komentar dan bertukar nomer Whatsapp dengan Adviska (DPO). selanjutnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dengan Adviska (DPO) dan melakukan pembelian 16 (enam belas box masker merek Skineer dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu)/dos, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membayarnya dengan cara cash dan menyerahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenali (merupakan orang yang diminta Adviska (DPO) untuk mengantarkan masker tersebut) di Jl. Sungai Poso Makassar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa kembali melakukan pemesanan masker kepada Adviska (DPO) sebanyak 7 (tujuh) dos masker yakni masker merek Skineer dan Diapro dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dosnya, dimana masker tersebut diantarkan oleh Adviska (DPO) ke rumah terdakwa di Jl. Kijang, Kota Makassar dan terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, terdakwa kembali membeli masker melalui Adviska (DPO) dimana saat itu terdakwa bersama Adviska (DPO) langsung datang ke rumah saksi Dwi Setyo Utomo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan penjual masker, dan terdakwa kemudian membeli 16 (enam belas) dos masker merek Skineer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Keseluruhan masker yang diperoleh terdakwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang rencana awalnya akan dibeli oleh Ruth (DPO) untuk dikirim ke Hongkong, pada akhirnya tidak jadi dibeli, sehingga terdakwa memasarkan masker-masker

tersebut melalui akun media sosial Makassar Dagang di Facebook. Dari iklan yang terdakwa pasarkan, masker milik terdakwa sudah ada yang laku terjual dengan harga berkisar antara Rp. 200.000,- s/d Rp 220.000,- dengan rata-rata keuntungan yang terdakwa peroleh yakni Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per dos. Sehingga atas temuan tersebut terdakwa diamankan dan dilakukan pengembangan perkara lalu diamankan pula saksi Dwi Setyo Utomo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) di tempat dan waktu yang berbeda

### **Dakwaan Penuntut Umum**

#### PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa BUDI PRAKOSO RAMADHAN S.S BIN JAMALUDDIN pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Kijang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Maros dan kedudukan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Maros sehingga Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *pelaku usaha yang menyimpan bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan. Waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ruth (DPO) dimana saat itu Ruth (DPO) melakukan pemesanan masker melalui terdakwa sebanyak 100 (seratus) dos masker dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/dos, dimana 1 (satu) dosnya berisi 50 (lima puluh) lembar masker. Mengetahui hal tersebut, terdakwa dengan menggunakan akun Budinevertired pada media sosial Facebook mencoba mencari orang yang menjual masker di akun Facebook Makassar Dagang dan saat itu terdakwa menemukan orang yang menjual masker yakni Adviska (DPO) lalu terdakwa menuliskan komentar dan bertukar nomer Whatsapp dengan Adviska (DPO). -----

Bahwa terdakwa selanjutnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dengan Adviska (DPO) dan melakukan pembelian 16 (enam belas) box masker merek Skineer dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu)/dos,

dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membayarnya dengan cara cash dan menyerahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenali (merupakan orang yang diminta Adviska (DPO) untuk mengantarkan masker tersebut) di Jl. Sungai Poso Makassar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa kembali melakukan pemesanan masker kepada Adviska (DPO) sebanyak 7 (tujuh) dos masker yakni masker merek Skineer dan Diapro dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dosnya, dimana masker tersebut diantarkan oleh Adviska (DPO) ke rumah terdakwa di Jl. Kijang, Kota Makassar dan terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, terdakwa kembali membeli masker melalui Adviska (DPO) dimana saat itu terdakwa bersama Adviska (DPO) langsung datang ke rumah saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan penjual masker, dan terdakwa kemudian membeli 16 (enam belas) dos masker merek Skineer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). -----

Keseluruhan masker yang diperoleh terdakwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang rencana awalnya akan dibeli oleh Ruth (DPO) untuk dikirim ke Hongkong, pada akhirnya tidak jadi dibeli, sehingga terdakwa memasarkan masker-masker tersebut melalui akun media sosial Makassar Dagang di Facebook. Dari iklan yang terdakwa pasarkan, masker milik terdakwa sudah ada yang laku terjual dengan harga berkisar antara Rp. 200.000,- s/d Rp 220.000,- dengan rata-rata keuntungan yang terdakwa peroleh yakni Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per dos. -----

Bahwa melalui akun Makassar dagang itu pula pihak kepolisian yakni saksi Alan Purwohandoko melakukan pemesanan masker, kemudian saksi berhubungan dengan terdakwa melalui handphone dan melakukan pertemuan di rumah terdakwa yakni di Jl. Kijang, Kota Makassar, dan saat itu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa:

3 (tiga) dos masker wajah merek skineer smart plus;

15 (lima belas) dos masker wajah merek skineer girly mask;

3 (tiga) dos masker wajah merek skineer hijab girly;

1 (satu) dos masker wajah diapro;

1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;

Sehingga atas temuan tersebut terdakwa diamankan dan dilakukan pengembangan perkara lalu diamankan pula saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) di tempat dan waktu yang berbeda. Bahwa pada bulan Februari dan Maret Tahun 2020 kebutuhan masker sangat besar, sementara stok dan persediaan di apotek-apotek banyak yang habis, kosong atau tidak ada, sehingga kondisi tersebut menunjukkan kelangkaan masker di pasaran. Sedangkan terdakwa dalam kelangkaan masker tersebut, telah menyimpan dan mengumpulkan masker dan menjualnya dengan harga di atas normal, padahal harga masker dalam kondisi normal hanya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan isi per kotak adalah sebanyak 50 lembar masker. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

**KEDUA:**

----- Bahwa ia terdakwa BUDI PRAKOSO RAMADHAN S.S BIN JAMALUDDIN pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Kijang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Maros dan karena kedudukan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Maros sehingga Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, *pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Ruth (DPO) dimana saat itu Ruth (DPO) melakukan pemesanan masker melalui terdakwa sebanyak 100 (seratus) dos masker dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu)/dos, dimana 1 (satu) dosnya berisi 50 (lima puluh) lembar masker. Mengetahui hal tersebut, terdakwa dengan menggunakan akun Budinevertired pada media sosial Facebook mencoba mencari orang yang menjual masker di akun Facebook Makassar Dagang dan saat itu terdakwa

menemukan orang yang menjual masker yakni Adviska (DPO) lalu terdakwa menuliskan komentar dan bertukar nomer Whatsapp dengan Adviska (DPO).

Bahwa terdakwa selanjutnya melakukan komunikasi melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 dengan Adviska (DPO) dan melakukan pembelian 16 (enam belas) box masker merek Skineer dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu)/dos, dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membayarnya dengan cara cash dan menyerahkan kepada orang yang tidak terdakwa kenali (merupakan orang yang diminta Adviska (DPO) untuk mengantarkan masker tersebut) di Jl. Sungai Poso Makassar. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 terdakwa kembali melakukan pemesanan masker kepada Adviska (DPO) sebanyak 7 (tujuh) dos masker yakni masker merek Skineer dan Diapro dengan harga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) per dosnya, dimana masker tersebut diantarkan oleh Adviska (DPO) ke rumah terdakwa di Jl. Kijang, Kota Makassar dan terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). ---

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, terdakwa kembali membeli masker melalui Adviska (DPO) dimana saat itu terdakwa bersama Adviska (DPO) langsung datang ke rumah saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan penjual masker, dan terdakwa kemudian membeli 16 (enam belas) dos masker merek Skineer seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). -----

Keseluruhan masker yang diperoleh terdakwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, yang rencana awalnya akan dibeli oleh Ruth (DPO) untuk dikirim ke Hongkong, pada akhirnya tidak jadi dibeli, sehingga terdakwa memasarkan masker-masker tersebut melalui akun media sosial Makassar Dagang di Facebook. Dari iklan yang terdakwa pasarkan, masker milik terdakwa sudah ada yang laku terjual dengan harga berkisar antara Rp. 200.000,- s/d Rp 220.000,- dengan rata-rata keuntungan yang terdakwa peroleh yakni Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per dos. ---

Bahwa melalui akun Makassar dagang itu pula pihak kepolisian yakni saksi Alan Purwohandoko melakukan pemesanan masker, kemudian saksi berhubungan dengan

terdakwa melalui handphone dan melakukan pertemuan di rumah terdakwa yakni di Jl. Kijang, Kota Makassar, dan saat itu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa:

3 (tiga) dos masker wajah merek skineer smart plus;

15 (lima belas) dos masker wajah merek skineer girly mask;

3 (tiga) dos masker wajah merek skineer hijab girly;

1 (satu) dos masker wajah diapro;

1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;

Sehingga atas temuan tersebut terdakwa diamankan dan dilakukan pengembangan perkara lalu diamankan pula saksi Dwi Setyo Utomo (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) di tempat dan waktu yang berbeda.

Bahwa pada bulan Februari dan Maret Tahun 2020 kebutuhan masker sangat besar, sementara stok dan persediaan di apotek-apotek banyak yang habis, kosong atau tidak ada, sehingga kondisi tersebut menunjukkan kelangkaan masker di pasaran. Sedangkan terdakwa dalam kelangkaan masker tersebut, telah menyimpan dan mengumpulkan masker dan menjualnya dengan harga di atas normal, padahal harga masker dalam kondisi normal hanya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan isi per kotak adalah sebanyak 50 lembar masker.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia **Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan**

### **Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan Penuntut Umum adalah permohonan Penuntutu Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam Surat Tuntutan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mrs yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut : Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa:

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

3 (tiga) box masker wajah merek skineer smart plus;

15 (lima belas) box masker wajah merek skineer girly mask;

3 (tiga) box masker wajah merek skineer hijab girly;

1 (satu) box masker wajah diapro;

*Telah disisihkan dan diberikan kepada Gugus Kabupaten Maros untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran wabah virus corona (Covid-19).*

1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;

1 (satu) box masker wajah merek skineer smart plus;

1 (satu) box masker wajah merek skineer girly mask;

1 (satu) box masker wajah merek skineer hijab girly;

1 (satu) box masker wajah diapro;*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Akun FB atas nama **budinevertired** dengan password: joekingman1. *Dikembalikan kepada terdakwa.* Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

Menyatakan Terdakwa Budi Prakoso Ramadhan S.S Bin Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyimpan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang dan gejolak harga*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

3 (tiga) box masker wajah merek skineer smart plus;

15 (lima belas) box masker wajah merek skineer girly mask;

3 (tiga) box masker wajah merek skineer hijab girly;

1 (satu) box masker wajah diapro;

Diserahkan kepada Gugus Covid 19 Kabupaten Maros ;

1 (satu) box masker wajah merek skineer smart plus;

1 (satu) box masker wajah merek skineer girly mask;

1 (satu) box masker wajah merek skineer hijab girly;

1 (satu) box masker wajah diapro;

Dimusnahkan ;

1 (satu) unit handphone merek Asus Zenfone 5 warna biru gelap;

Akun FB atas nama budinevertired dengan password: joekingman1.

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Barang Penting Dalam Jumlah dan Waktu Tertentu Pada Saat Terjadi Kelangkaan Barang dan Gejolak Harga Naik (Studi Putusan No : 14/Pid.sus/2021/PN Mrs)**

**Pertimbangan Hukum Hakim**

Menurut Damang (2009), pertimbangan hukum diartikan sesuatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memiliki

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

syarat materil dan syarat formil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat kondisi Pandemi covid 19 sehingga terjadi kelangkaan Masker;

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Secara materiil, terdakwa terbukti melanggar Pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 terkait penyimpanan barang penting saat kelangkaan dan gejolak harga, dengan pidana penjara 8 bulan sebagai efek jera. Dalam hukum pidana formil, masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan hingga putusan dijalankan. Barang bukti berupa masker diserahkan kepada Gugus Tugas Covid-19, sementara barang lainnya dimusnahkan atau dikembalikan. Pembebanan biaya perkara sebesar Rp 2.000 juga sesuai ketentuan hukum, mencerminkan keadilan antara hak terdakwa dan kepentingan masyarakat. Dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2021/PN MRS, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 107 jo. Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 terkait penyimpanan

masker oleh terdakwa, Budi Prakoso Ramadhan, yang menyebabkan kelangkaan barang dan gejolak harga. Hakim menolak pembelaan terdakwa mengenai status masker, menganggapnya sebagai barang penting, dan menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dengan pengurangan masa tahanan. Barang bukti diserahkan untuk kepentingan masyarakat, dan terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000. Putusan ini menyeimbangkan efek jera dan kepentingan publik. Untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan barang, terutama barang-barang penting seperti masker, dalam kondisi kelangkaan dan gejolak harga. Pemerintah perlu memperjelas dan mensosialisasikan kategori barang penting yang tidak boleh ditimbun, guna menghindari kerancuan dan pembelaan yang tidak tepat dari pelaku usaha. Selain itu, perlu ada penguatan sistem pemantauan harga dan distribusi barang untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, serta peningkatan sanksi bagi pelaku penimbunan yang merugikan kepentingan publik, agar memberikan efek jera yang lebih efektif.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

### **REFERENSI**

- 1) Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- 2) Ahmad Miru, Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- 3) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- 4) Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta
- 5) Aulia Muthiah, 2016 *.Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanannya Di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Baru press
- 6) Andi Zainal Abidin., Dkk. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- 7) Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- 8) C.S.T Kansil, 2010 *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- 9) Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.